

LAIN-LAIN – PENATAAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin berkembang zaman dimana kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi juga semakin meningkat. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas telekomunikasi, dimana pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah banyak dilakukan. Bahwa agar pembangunan Menara Telekomunikasi, tidak melanggar kaidah-kaidah tata ruang, kelestarian dan estetika perlu dilakukan pengawasan, penataan dan pengendalian. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU RI No. 5 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2009; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Menkominfo No. 02/PER/M.Kominfo/2008; Per. Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo dan Kep. Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/09, 3/P/2009; Per. Mendagri 27 Tahun 2009; Per. Mendagri 1 Tahun 2014; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penataan dan Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Ketentuan Pembangunan Menara;
 4. Pembangunan Menara Bersama;
 5. Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama;
 6. Ketentuan Perizinan;
 7. Hak & Kewajiban;
 8. Kolokasi & Asuransi;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Ketentuan Pidana;
 11. Ketentuan Penyidikan;
 12. Pembinaan & Pengawasan;
 13. Ketentuan Peralihan;
 14. Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Juli 2014.

CATATAN : -